



**P E N E T A P A N**

Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Dispensasi Kawin oleh:

**Pemohon I**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di RT. 03 Desa Panerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di RT. 03 Desa Panerokan, Kecamatan Bajubang, Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Maret 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor: 34/Pdt.P/2020/PA.Mbl, tanggal 2 Maret 2020 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin:

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang sendiri menghadap ke persidangan;

Hal 1 dari 4 hal Putusan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha menasehati Pemohon I dan Pemohon II agar menunggu anak yang bernama Siti Fatimatu Zahro binti Abdul Wahid berumur 19 tahun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan atas hal tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan bahwa para Pemohon menyadari dan tidak ada alasan yang mendesak untuk diajukan perkara dispensasi Kawin, maka Pemohon secara lisan menyatakan akan mencabut permohonan dalam perkara ini;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara pemeriksaan perkara ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, perkara ini termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah menasehati agar Pemohon I dan Pemohon II menunggu anak Pemohon yang bernama Siti Fatimatu Zahro binti Abdul Wahid berumur 19 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kemudian Pemohon menyadari bahwa tidak ada alasan mendesak bagi Pemohon untuk mengajukan perkara Dispensasi Kawin, maka Pemohon mencabut permohonan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan tersebut diajukan telah sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272.Rv ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini dapat dikabulkan;

---

Hal 2 dari 4 hal Putusan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Mbl ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan 17 Rajab 1441 Hijriyah oleh kami **Drs. Jakfaroni, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Lanka Asmar, S.HI, MH** dan **Nur Chotimah, S.H.I, M.A** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Rosda Maryanti, S.E, Sy** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

Ketua Majelis

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Hal 3 dari 4 hal Putusan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Mbl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lanka Asmar, S.HI, MH

Nur Chotimah, S.H.I, M.A

Panitera Pengganti

**Rosda Maryanti, S.E, Sy**

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 260.000,-
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp. 10.000,-
6. Biaya Materai	:	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp. 376.000,-</b>

Hal 4 dari 4 hal Putusan Nomor 34/Pdt.P/2020/PA.Mbl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

